



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 20 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (4), 82 ayat (11) dan Pasal 85 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
10. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air yang berkaitan dengan Pajak Air Permukaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama Samsat.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-Alat Berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia,

beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

20. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan untuk penggunaan lainnya.
22. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan untuk penggunaan lainnya.
23. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
24. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
26. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan dan/atau izin trayek.
34. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
35. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
36. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
38. Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat NPPKB adalah nota perhitungan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.

48. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
51. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, selaku penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sah, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah serta menemukan tersangkanya.
52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit, kerusakan *software*, kerusakan *hardware*, kerusakan sarana penunjang, dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
53. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dalam pelayanan pemungutan Pajak Daerah yang mudah, cepat dan tepat sasaran; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan Pajak Daerah.

BAB II

PKB

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan PKB

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot, yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;

- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.

- (9) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor selain yang tercantum dalam peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan dan/atau penyesuaian NJKB dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Untuk Kendaraan Bermotor yang NJKB-nya belum tercantum dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.
- (11) Dasar penghitungan pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditentukan oleh salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut:
- a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*) NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN);
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*) NJKB ditetapkan sebelum pajak pertambahan nilai (PPN), PKB dan BBNKB;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan *horse power* yang sama dan/atau ekuivalen tenaga listrik;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan dan produsen Kendaraan Bermotor yang sama;
 - f. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - g. NJKB dari provinsi lain; dan/atau
 - h. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan harga yang tercantum di faktur.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor sudah beralih kepemilikan, pemilik selaku Wajib Pajak, wajib melaporkan atas peralihan kepemilikan kendaraan tersebut ke Kantor Bersama Samsat tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) Pelaporan peralihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Pernyataan Laporan Alih Kepemilikan yang ditandatangani atau melalui aplikasi yang telah terverifikasi.

Pasal 6

- (1) Tunggakan PKB untuk Kendaraan Bermotor hasil lelang sita negara, dihitung sejak masa pajak berakhir sampai dengan tanggal Berita Acara Sita Negara, dengan tarif PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) tahun, pengenaan PKB selama 5 (lima) tahun tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) ditambah Pokok PKB tahun berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Dalam hal kendaraan angkutan umum orang atau barang beralih kepemilikan dan masih memiliki tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tunggakannya berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan, ditambah Pokok PKB tahun berikutnya terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Dalam hal Kendaraan Bermotor telah beralih kepemilikan dan masih memiliki kewajiban pembayaran PKB tahun pajak sebelumnya dan tahun pajak berikutnya maka ditetapkan tarif PKB 1 % (satu persen).

Bagian Kedua

Masa PKB, Saat Terutang PKB dan Wilayah Pemungutan PKB

Pasal 7

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun PKB, terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Saat terutang PKB untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung satu bulan penuh, dengan dasar perhitungan:
 - a. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, setelah berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
 - b. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dalam Daerah:
 1. bagi kendaraan yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung setelah berakhir masa PKB; dan
 2. bagi kendaraan yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran, diberikan restitusi berupa kompensasi.
 - c. Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah berakhirnya masa PKB.
- (4) Ketentuan kompensasi terhadap PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 hanya dilakukan untuk objek Kendaraan Bermotor yang sama sebagai berikut:
 - a. berkurangnya masa pajak akibat mutasi antar-kabupaten/kota dalam Daerah;
 - b. berkurangnya masa pajak akibat ganti kepemilikan tetapi masa pajak masih berlaku; dan/atau
 - c. ubah fungsi dan ubah bentuk.
- (5) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (6) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Wajib PKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PKB kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah dan mengenai Samsat.
- (3) Wajib PKB yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerbitkan nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis PKB yang memerlukan pendaftaran objek PKB.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi menggunakan Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan menggunakan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

- a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengisi formulir surat pendaftaran objek Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada wilayah kabupaten/kota di Sumatera Utara sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor baru dan mutasi masuk dari luar provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan:
 1. Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan badan internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 3. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar provinsi, dihitung sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah.
- b. Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dalam hal Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, maka penetapan PKB diperhitungkan sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, meliputi:
 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor milik Badan dan/atau instansi pemerintah;
 2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
 5. Kendaraan Bermotor hibah;
 6. Kendaraan Bermotor waris; dan

7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.

- (2) Formulir data objek PKB dan subjek PKB paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat serta nomor induk kependudukan untuk orang pribadi atau nomor induk berusaha untuk wajib pajak badan, instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga sosial atau lembaga keagamaan yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan; dan
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, daya listrik, pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan/atau nomor mesin.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor mutasi masuk dalam Daerah atau beralih kepemilikan melakukan pendaftaran setelah jatuh tempo masa PKB, berlaku ketentuan:
 - a. untuk Kendaraan Bermotor dengan masa pajak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan pokok tunggakan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dengan ketentuan paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan, dan untuk masa pajak satu tahun ke depan, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda; dan
 - b. untuk Kendaraan Bermotor dengan masa pajak tidak melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari pokok pajak terutang.
- (4) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran tidak dilakukan dan/atau tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan ketentuan yaitu Kendaraan Bermotor mutasi masuk ke dalam atau ke luar provinsi serta kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

- (5) Dalam hal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, maka formulir pendaftaran disampaikan 1 (satu) hari setelah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (7) Dalam hal keadaan kahar, pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda dan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat.
- (8) Tata cara penyelenggaraan pendaftaran dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Kepala Bapenda, setelah keadaan kahar ditetapkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengelolaan data Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua dan seterusnya, yang meliputi:
 - a. Objek PKB dan Subjek PKB yang berdomisili di Daerah;
 - dan

- b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki Objek Pajak Kendaraan Bermotor baru, Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan Objek Pajak Dan Subjek Pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Data Objek PKB dan Subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam *database* Kendaraan Bermotor berbasis data elektronik secara terintegrasi.
- (4) Data Objek PKB dan Subjek PKB yang terdapat dalam *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran dan tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda tiga dan roda empat atau lebih.
- (5) Data Objek PKB dan Subjek PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari data aktif dan pasif, dengan ketentuan:
- a. data aktif ditentukan berdasarkan masa pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang masih bisa ditagih atas kewajiban PKB; dan
 - b. data pasif berdasarkan masa pajak melebihi dari 5 (lima) tahun yang sudah kedaluwarsa hak tagihnya.
- (6) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat dikategorikan sebagai data pasif, terhadap Kendaraan Bermotor dengan kondisi sebagai berikut:
- a. hilang;
 - b. rusak berat;
 - c. dibesituakan;
 - d. diblokir;
 - e. hak penagihannya telah kedaluwarsa; dan/atau
 - f. sudah dilakukan proteksi kepemilikan.

Paragraf 2

Penetapan Besaran Pajak Terutang PKB

Pasal 12

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai Samsat Kendaraan Bermotor.

- (3) Besaran PKB terutang dihitung dalam NPPKB berdasarkan data objek PKB dan subjek PKB yang terdaftar.
- (4) NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, NIK/NIB, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan/atau rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB terutang yang dihitung dalam NPPKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bapenda menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban pajak sesuai tanggal jatuh tempo yang dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (7) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh Wajib Pajak, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data kepada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dilampiri dengan surat pernyataan di atas meterai secukupnya dan selanjutnya permohonan perbaikan data dapat disampaikan ke Bapenda.
- (2) Dalam hal terjadi kesalahan proteksi oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dimaksud melakukan perbaikan data dan dapat melaporkan perbaikan data tersebut ke Bapenda dengan dilampiri berita acara dan data Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PKB yang diakibatkan kesalahan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PKB yang terutang dengan menggunakan dokumen pembayaran dan penyetoran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Samsat Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembayaran atau penyetoran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PKB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
- (5) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat *Corner*, Samsat Elektronik (e-Samsat Sumut Bermartabat dan/atau *Online Nasional*), *channeling* perbankan, *e-commerce* dan/atau model serta tempat pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Bapenda.
- (6) Pembayaran PKB sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau dapat dilakukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa pajak berakhir.

- (7) Besaran PKB yang harus dibayar yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (8) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (9) Pembayaran PKB diterima oleh Petugas Bank pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*), selanjutnya dipindahbukukan oleh Bendahara Penerimaan pada Bapenda ke Kas Daerah dengan ketentuan:
 - a. pada hari kerja dipindahbukukan 1 (satu) hari berikutnya; dan
 - b. pada akhir pekan dan hari libur dipindahbukukan pada hari kerja berikutnya.
- (11) Bukti Pembayaran PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*) berupa setruk digital, notifikasi *short message service*, konfirmasi transaksi berhasil, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Elektronik (E-SKPD) dan/atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik (E-TBPKP) yang dapat ditukar dengan SKPD/SKKP di setiap loket layanan Samsat.

Pasal 15

Penyetoran PKB dari Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/ petugas yang ditunjuk ke Kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS.

Paragraf 4

Pemeriksaan PKB

Pasal 16

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PKB dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB; atau
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PKB yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Paragraf 5

Penagihan PKB

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PKB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. PKB terutang dalam SKPD kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok PKB ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PKB yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Utang PKB sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan PKB.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 6

Tata Cara Penagihan

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 21

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 22

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 23

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau menghentikan yang atau dikuasai dalam mengecilkan rangka kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 24

Tata Cara Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap objek pajak PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Pajak MBLB.

Paragraf 7

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PKB, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila terjadi kondisi tertentu.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika kendaraan bermotor dikuasai negara sebagai barang bukti dan/atau disita dan/atau disegel dan/atau dibekukan/diblokir oleh negara dan/atau atas permintaan sendiri untuk dibekukan/diblokir.

Paragraf 8

Penghapusan Tunggakan PKB

Pasal 26

- (1) Tunggakan PKB dapat dihapuskan disebabkan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Pemerintah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. subjek maupun objek PKB berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW setempat;
 - c. subjek PKB tidak memiliki objek PKB berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda; dan
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran.
- (2) Penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penghapusan sebagian tunggakan PKB; atau
 - b. penghapusan seluruh tunggakan PKB.
- (3) Dalam hal besaran penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per wajib Pajak/penanggung utang, maka penghapusan piutang PKB dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 27

Penghapusan tunggakan PKB dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tunggakan PKB tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah untuk tunggakan PKB; dan
- b. tunggakan PKB tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap tunggakan PKB, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 28

- (1) Penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. objek PKB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda, laporan instansi berwenang dan/atau subjek PKB yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Bersama Samsat maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - b. objek PKB hilang yang dilaporkan oleh subjek PKB secara aktif kepada Kantor Bersama Samsat maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - c. objek PKB musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik; dan
 - d. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek PKB yang tercatat pada *database*, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik.
- (2) Penghapusan tunggakan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan dalam hal tunggakan PKB tercantum dalam SKPD dan/atau dokumen lain yang

dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Keberatan PKB

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan/atau
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar PKB terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (5) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (7) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk sebagai utang Pajak.
- (8) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (9) Pemberian Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Bapenda yang dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal PKB terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PKB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal PKB terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan PKB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal PKB terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PKB yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PKB yang terutang dalam hal PKB terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari PKB yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (11) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PKB.
- (12) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 10

Pembetulan dan Pembatalan PKB

Pasal 30

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib PKB atau karena jabatan, dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. membatalkan ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PKB atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 11

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PKB

Pasal 31

Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan pengisian data identitas Kendaraan Bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek kendaraan yang sama.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, huruf b, dan huruf c, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB

kepada Kepala Bapenda secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB meliputi:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis, yang terdiri dari:
 1. untuk orang pribadi, melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/ giro; dan
 2. untuk Badan, melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa, NPWP, Surat Keterangan Domisili dan/ atau SIUP, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/giro.
 - b. rekomendasi dari Kepala UPTD setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan; dan
 - c. surat permohonan pengembalian pembayaran dari lembaga perbankan yang telah bekerja sama dalam layanan e-Samsat.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berkenaan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan rekomendasi.
- (4) Dalam hal Kepala Bapenda setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan rekomendasi, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Setelah merekomendasikan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Paragraf 12

Formulir

Pasal 33

Bentuk dokumen dan/atau formulir yang digunakan dalam pemungutan PKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BBNKB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib BBNKB

Paragraf 1

Objek BBNKB

Pasal 34

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan

- c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabebean Indonesia.

Paragraf 2

Subjek BBNKB

Pasal 35

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), yaitu Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dengan asas timbal balik.

Paragraf 3

Wajib BBNKB

Pasal 36

- (1) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasa, ahli waris atau pengampunya;
 - b. badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang
- (3) Setiap lembaga perbankan atau non-perbankan/lembaga penjamin (*leasing*) yang melakukan penjaminan atas pembelian Kendaraan Bermotor, wajib memfasilitasi Bea

Balik Nama kepada yang menerima penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Saat Terutang BBNKB dan Wilayah Pemungutan BBNKB

Pasal 37

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan saat penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah pada Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan BBNKB

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendataan dan/atau pendaftaran terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak BBNKB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Samsat Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 40

- (1) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir data objek dan subjek.
- (2) Formulir data objek dan subjek yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:

- a. Kendaraan Bermotor baru, Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan:
1. Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur;
 2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan-badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian;
 3. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Kendaraan Bermotor milik TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia, dihitung sejak keputusan risalah lelang;
 4. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk, dihitung sejak tanggal surat keterangan perubahan bentuk yang dikeluarkan oleh perusahaan karoseri; dan
 5. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin, dihitung sejak tanggal faktur atau kuitansi pembelian mesin.
- b. dalam hal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data objek dan subjek pajak, disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah 1 (satu) hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan serta Instansi terkait pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Keterlambatan pendaftaran Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 24% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengelolaan data Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, yang meliputi:
 - a. Objek Pajak Dan Subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Data objek dan subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dalam data induk potensi Kendaraan Bermotor berbasis data elektronik secara terintegrasi.
- (4) Data objek dan subjek BBNKB yang terdapat dalam *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat nomor registrasi, identitas Wajib Pajak, tanggal pembayaran, tanggal jatuh tempo dalam kelompok roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih.
- (5) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan BBNKB dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Bapenda secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat hari libur yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan tanggal 5 atau lebih, maka laporan pada bulan tersebut dilakukan maksimal 1 hari setelah tanggal yang diliburkan;
 - b. untuk laporan bulan Desember, dilakukan setelah layanan terakhir pada bulan tersebut pada hari kerja berikutnya; dan/atau
 - c. dalam hal terdapat kebutuhan laporan yang sifatnya segera, Kepala Bapenda dapat mengeluarkan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan.

Paragraf 2

Penetapan Besaran BBNKB Terutang

Pasal 42

- (1) Kepala Bapenda menetapkan BBNKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besaran BBNKB terutang dihitung dalam NPPKB berdasarkan data objek dan subjek BBNKB yang terdaftar.
- (3) NPPKB digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya BBNKB yang harus dibayar, yang memuat paling kurang keterangan urutan kepemilikan, NIK/NIB, NPWP, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, nama, alamat, masa pajak, jenis/kode merek, merek/tipe, nomor rangka/nomor mesin, isi silinder (cc)/warna dan/atau rincian besaran nilai pajak yang harus dibayar.
- (4) Wajib Pajak melakukan pembayaran BBNKB terutang yang ditetapkan dalam SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran BBNKB, UPTD pada Bapenda menerbitkan SKPDKB yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Pasal 43

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor UPTD Pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (3) BBNKB terutang yang tercantum dalam NPPKB dan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
- (4) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam satu SKPD.

- (6) Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas bank atau tempat lain yang ditunjuk, untuk selanjutnya diadministrasikan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur, dan disetorkan ke kas Daerah, paling lambat dalam waktu 1x24 jam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penyetoran BBNKB dari pengelolaan data penerimaan atau petugas yang ditunjuk ke kas Daerah, dilakukan dengan menggunakan STS. Pembayaran BBNKB diterima oleh petugas penerima pembayaran untuk selanjutnya di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bapenda yang ditunjuk oleh Gubernur dan disetorkan ke Kas daerah paling lambat dalam waktu 1x24 jam.

Paragraf 4

Pemeriksaan BBNKB

Pasal 45

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; atau
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Paragraf 5

Surat Ketetapan BBNKB

Pasal 46

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Paragraf 6

Penagihan

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai akibat kekeliruan dalam menentukan tarif, merk/tipe, jenis/model, kode NJKB, kode fungsi, tahun pembuatan, pembobotan, dan kesalahan lainnya, Bapenda menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPTPDKB).
- (2) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPTPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tanda bukti pembayaran diterbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7

Keberatan BBNKB

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar BBNKB terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Paragraf 8

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib BBNKB atau karena jabatan, dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang ditetapkan dalam

- surat keputusan pembetulan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b. membatalkan ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PKB atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 9

Pengembalian Kelebihan BBNKB

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran BBNKB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BBNKB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 10

Formulir

Pasal 51

Bentuk dokumen dan/atau formulir yang digunakan dalam pemungutan BBNKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PAB

Bagian Kesatu

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak;

Paragraf 1

Objek PAB

Pasal 52

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.
- (3) Objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. derek kapal, *crane*, termasuk *crane* kabel, rangka pengangkat yang dapat berpindah, *straddle camier* dan truk kerja yang dilengkapi *crane*, meliputi: *bridge crane*, *gantry crane*, *tower crane*, *pedestal jib crane*, dan/atau sebutan lainnya;
- b. truk *forklift*, truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan, meliputi: *self-propelled trucks* dan/atau sebutan lainnya;
- c. bulldoser, *angledoser*, *grader*, mesin perata, mesin pengikis, *shovel* mekanik, ekskavator *shovel loader*, mesin pemadat dan mesin gilasp jalan, berdaya gerak sendiri, meliputi: *track laying*, *vibrator smooth*, *drum roller*, *front-end shover loader*, dan/atau sebutan lainnya;
- d. mesin pengolah, *grading*, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih, pemancang tiang dan pemancang bor, bajak salju dan *blower* salju, meliputi: *pfile-drivers*, *pile-extractors*, *snow-ploughs*, dan/atau sebutan lainnya;
- e. mesin pertanian, perkebunan atau kehutanan untuk persiapan atau kultivasi tanah, mesin giling lapangan rumput atau lapangan olah raga, meliputi: *disc harrows*, *sports-ground rollers*, dan/atau sebutan lainnya;
- f. mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak, mesin pemotong rumput makanan ternak, mesin pemotong rumput atau rumput kering, mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, meliputi: *castrows wheels*, dan/atau sebutan lainnya; dan
- g. yang dimaksud dengan dan/atau sebutan lainnya pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f meliputi dan/atau tidak terbatas pada klasifikasi tipe, jenis, merk, dan lainnya.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib PAB

Pasal 53

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan PAB

Paragraf 1

Dasar Pengenaan PAB

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan Nilai Jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur.
- (2) Dalam hal Nilai Jual Alat Berat belum tercantum dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur, dasar penghitungan pengenaan PAB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Tarif PAB

Pasal 56

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Paragraf 3

Perhitungan PAB

Pasal 57

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Ketiga

Masa PAB, Saat Terutang PAB, dan Wilayah Pemungutan PAB

Pasal 58

- (1) PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (2) PAB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah tempat penguasaan Alat Berat di Sumatera Utara.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan PAB

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 59

- (1) Wajib PAB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek PAB kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan surat pendaftaran objek PAB.
- (2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (6) Nomor Registrasi terhadap Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda yang berupa rangkaian huruf dan angka yang memuat informasi mengenai:
 - a. kode wilayah;
 - b. nomor urut registrasi; dan
 - c. kode UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib PAB dan objek PAB untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek PAB dan/atau Wajib PAB, termasuk informasi geografis objek PAB untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 61

- (1) Pendataan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dilaksanakan terhadap objek PAB termasuk Alat Berat baru maupun Alat Berat yang mengalami perubahan objek pajak dan subjek pajak, dengan menggunakan formulir data Objek Pajak dan Subjek Pajak.
- (2) Formulir data Objek Pajak dan Subjek Pajak yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu:
- a. Alat Berat baru dan Alat Berat yang mengalami perubahan objek dan subjek, serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan dengan ketentuan:
 1. Alat Berat baru yang berasal dari *dealer/sub dealer*, dihitung sejak tanggal faktur/*invoice*/surat keterangan lainnya yang sah; dan
 2. Alat Berat yang berasal dari lelang Alat Berat, dihitung sejak keputusan risalah lelang.
 - b. dalam hal Alat Berat mutasi atau berubah kepemilikan jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka formulir data Objek Pajak dan Subjek Pajak, disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah hari libur atau hari yang diliburkan;

- c. dalam hal Alat Berat mengalami pemindahan Lokasi dari luar Daerah, paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - d. pendaftaran PAB yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PAB, tanpa menggunakan formulir pendaftaran, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal keadaan kahar yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Paragraf 2

Penetapan Besaran PAB Terutang

Pasal 62

- (1) Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa dokumen fisik atau elektronik.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung atau jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (1), Kepala

Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) PAB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (7) Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat secara sah.
- (8) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu.
- (9) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 63

Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran PAB paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak (SPKP2) Alat Berat atau melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Paragraf 3

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 64

- (1) Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau

penyetoran PAB yang didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PAB potensi baru yang berasal dari *dealer/sub-dealer* atau hasil ekstensifikasi, dihitung sejak tanggal faktur/*invoice*/surat keterangan lainnya;
 - b. PAB yang berubah kepemilikan, dihitung berdasarkan tanggal kuitansi; dan
 - c. PAB yang beralih penguasaan berupa hibah, waris, sewa atau lelang dihitung berdasarkan tanggal peralihan penguasaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Penetapan jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran PAB terutang dianggap sah apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi oleh petugas dilampiri dengan bukti pembayaran berupa setruk, notifikasi *shot message service*, dan konfirmasi transaksi berhasil, atau tanda bukti pembayaran lainnya.

Paragraf 4

Pemeriksaan PAB

Pasal 65

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PAB dan tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PAB; atau
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa PAB yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Paragraf 5

Penagihan PAB

Pasal 66

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PAB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. PAB terutang dalam SKPD atau SPPT tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari PAB yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PAB serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 67

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 68

Tata cara Penagihan PAB dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Paragraf 6

Kedaluwarsa Penagihan PAB

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan PAB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Paragraf 7

Penghapusan Tunggakan PAB

Pasal 70

- (1) Tunggakan PAB dapat dihapuskan disebabkan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. subjek maupun objek PAB berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang divalidasi oleh pengurus RT/RW setempat;
 - c. subjek PAB tidak memiliki objek PAB berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda; dan
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian dan/atau hasil penelusuran.
- (2) Penghapusan tunggakan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penghapusan sebagian tunggakan PAB; atau
 - b. penghapusan seluruh tunggakan PAB.
- (3) Dalam hal besaran penghapusan tunggakan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per wajib Pajak/penanggung utang, maka penghapusan piutang PKB dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 71

Penghapusan tunggakan PAB dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tunggakan PAB tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK, dan

Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PKB yang harus dibayar bertambah untuk tunggakan PKB; dan

- b. tunggakan PAB tercantum dalam daftar nominatif hasil penelusuran dan/atau pendataan terhadap tunggakan PAB, dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik.

Pasal 72

- (1) Penghapusan tunggakan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. objek PAB rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda, laporan instansi berwenang dan/atau subjek PAB yang melaporkan secara aktif kepada Kantor Bersama Samsat maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - b. objek PAB hilang yang dilaporkan oleh subjek PAB secara aktif kepada Kantor Bersama Samsat maupun melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - c. objek PAB musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Bapenda dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik; dan
 - d. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek PAB yang tercatat pada *database*, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik.
- (2) Penghapusan tunggakan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan dalam hal tunggakan PAB tercantum dalam SKPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Keberatan PAB

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan/atau
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB serta SKPDN diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar PAB terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (5) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah PKB yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk sebagai utang Pajak.

- (8) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (9) Pemberian Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal PAB terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PAB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal PAB terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan PAB yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal PAB terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan PAB yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah PAB yang terutang dalam hal PAB terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari PAB yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (11) Keputusan atas keberatan Wajib Pajak dalam bentuk pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran PAB.
- (12) Setelah ditetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak, yang bersangkutan melakukan pembayaran sesuai dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 9

Pembetulan dan Pembatalan PAB

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib PAB atau karena jabatan, dapat:

- a. membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. membatalkan ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan pokok PAB dan/atau sanksi administratif berupa denda, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib PAB atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 10

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAB

Pasal 75

Pengembalian kelebihan pembayaran PAB dalam bentuk restitusi, dapat dilakukan sebagai akibat dari:

- a. kesalahan pengisian data identitas Alat Berat dalam data objek dan subjek pajak;
- b. kesalahan penetapan; dan/atau
- c. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek Alat Berat yang sama.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan penetapan pada SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam 75 huruf a, huruf b, dan huruf c, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAB kepada Kepala Bapenda secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAB meliputi:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis;
 - b. Untuk orang pribadi, melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti kepemilikan, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/giro;
 - c. Untuk Badan, melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kuasa, NPWP/NIB, Surat Keterangan Domisili dan/atau SIUP, STNK, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan nomor rekening bank/giro; dan
 - d. rekomendasi dari Kepala UPTD setempat, dilampiri STS dan realisasi penerimaan.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berkenaan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan rekomendasi.
- (4) Dalam hal Kepala Bapenda setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir tidak memberikan rekomendasi, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Kepala Bapenda merekomendasikan untuk mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAB kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Paragraf 11

Formulir PAB

Pasal 77

Bentuk dokumen dan/atau formulir yang digunakan dalam pemungutan PAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PBBKB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib PBBKB

Paragraf 1

Objek PBBKB

Pasal 78

- (1) Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor, Alat Berat, mesin genset, mesin industri, dan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi solar, biosolar, pertalite, pertamax, pertamax plus, dextrite, Pertamina Dex, bahan bakar gas, *gasoline*, dan BBKB lainnya yang sejenis.

Paragraf 2

Subjek PBBKB

Pasal 79

Subjek Pajak adalah konsumen BBKB.

Paragraf 3

Wajib PBBKB

Pasal 80

- (1) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (3) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (4) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan BBKB, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kedua

Masa Pajak, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1

Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 81

- (1) Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

Paragraf 2

Wilayah Pemungutan

Pasal 82

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna BBKB.

Bagian Ketiga

Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, Penetapan dan Sanksi Administratif PBBKB

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 83

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tarif

Pasal 84

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
- (3) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 3

Perhitungan

Pasal 85

- (1) Besarnya PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang tercantum dalam SPTPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan PBBKB

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 86

- (1) Penyedia BBKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk PBBKB yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor induk berusaha.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dengan melampirkan persyaratan dokumen berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

- e. fotokopi Sertifikat Izin Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pimpinan Perusahaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Wajib PBBKB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 87

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan/atau banding.

Pasal 88

- (1) Gubernur atau Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari Penyedia BBKB, Bapenda dapat melakukan pendataan dan perhitungan volume penjualan BBKB ke Penyedia BBKB dan pengguna BBKB berdasarkan pemanfaatan dan penggunaannya.
- (3) Dalam hal data SPTPD lebih kecil dari perhitungan hasil pendataan, diterbitkan SKPDKB.
- (4) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.

Paragraf 2

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 89

- (1) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang dinyatakan dalam SPTPD.
- (2) Wajib Pajak menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan atau pajak terutang.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

- (5) Dalam hal sistem pembayaran atau penyetoran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan secara tunai.
- (6) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Wajib Pajak pada saat penyerahan BBKB.
- (7) Pembayaran atau penyetoran PBBKB dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (8) Pembayaran atau penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui RKUD atau Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (9) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 3

Sanksi Administratif PBBKB

Pasal 90

- (1) Keterlambatan pembayaran atau penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari pokok pajak terutang setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Setiap pelaku usaha yang beroperasi di Daerah Provinsi wajib menggunakan bahan bakar dari penyedia yang menjadi wajib pajak di wilayah pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud Pasal 82.
- (3) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan perdagangan, ketenagakerjaan, dan perizinan.

Paragraf 4
Pelaporan Pajak
Pasal 91

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan melaporkan SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Gubernur melalui Bapenda paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bapenda melakukan verifikasi atas SPTPD yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) hari kerja.
- (5) Penyampaian SPTPD dan proses verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi atau secara manual.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup PBBKB terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dan jumlah PBBKB terutang dalam satu masa Pajak.
- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar:
 - a. sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk wajib pajak pribadi/perorangan; dan
 - b. sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk wajib pajak badan usaha atau perusahaan.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan melalui pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 94

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi Formulir SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap Wajib Pajak;
 - b. wilayah penyaluran bahan bakar;
 - c. jenis, harga jual dan jumlah BBKB yang diserahkan oleh Penyedia BBKB;

- d. jumlah PBBKB yang terutang; dan
 - e. jenis penggunaan dan volume penjualan.
- (3) Berkas pajak merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi bahan bakar yang terjual.
 - (4) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT, paling kurang memuat nomor urut, nomor kahir, nama dan alamat perusahaan, jenis bahan bakar, tanggal penetapan, jumlah penjualan bahan bakar, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

Pasal 95

- (1) Jenis formulir dalam pemungutan PBBKB yang dipergunakan, yaitu:
 - a. formulir SPTPD;
 - b. formulir SSPD;
 - c. formulir SKPDKB; dan
 - d. formulir SKPDKBT.
- (2) Bentuk dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Penelitian SPTPD

Pasal 96

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 6

Pemeriksaan PBBKB

Pasal 97

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;

- b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Paragraf 7

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 98

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBBKB, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 99

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

Paragraf 8

Penagihan Pajak

Pasal 100

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Paragraf 9

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka sebagaimana dimaksud:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (6) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 10

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 102

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Gubernur atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 103

- (1) Penghapusan piutang PBBKB, terdiri atas:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b. penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Penghapusan piutang PBBKB, dapat dilakukan dalam hal Piutang Pajak tercantum dalam SPTPD PBBKB, SKPDKB PBBKB, dan SKPDKBT PBBKB berdasarkan hasil pendataan Kepala Bapenda SPTPD PBBKB, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah, untuk piutang PBBKB.

Pasal 104

- (1) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang PBBKB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara pengecekan lokasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
 - b. objek pajak musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*) berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Bapenda dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Penghapusan piutang PBBKB dengan alasan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Bapenda.

Paragraf 11

Keberatan dan Banding

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai:
 - a. Surat Ketetapan Pajak atau dokumen pajak yang asli;
 - b. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak; dan

- c. pembukuan dan/atau data mengenai penjualan BBKB.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 106

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7), yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Bapenda.

- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 108

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 12

Gugatan Pajak

Pasal 109

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat diajukan ke badan peradilan pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Paragraf 13

Pembetulan dan Pembatalan Pajak;

Pasal 110

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 14

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBBKB

Pasal 111

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 13

Bagi Hasil PBBKB

Pasal 112

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagi hasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (4) Formula Perhitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil PBBKB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap tahun.
- (5) Penetapan Hasil Formula Perhitungan Besaran Belanja Bagi Hasil PBBKB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda setiap bulan.
- (6) Penyaluran bagi hasil PBBKB dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas daerah provinsi ke kas daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

PAP

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib PAP

Paragraf 1

Objek PAP

Pasal 113

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang tidak memiliki izin.
- (3) Objek PAP yang tidak memiliki surat izin dan belum mengajukan surat izin, tetapi telah melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka perhitungan volume ditentukan berdasarkan metode taksiran kecuali bagi yang sudah memiliki meter air/alat pengukur debit air.
- (4) Objek PAP yang masa berlaku surat izinnya telah berakhir dan belum mengajukan perpanjangan surat izin, tetapi tetap melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan maka volume ditetapkan paling sedikit sesuai yang tercantum dalam surat izin lama dengan tenggat waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Penetapan volume untuk objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari volume yang tercatat.
- (6) Tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. embung;
 - b. kolam buatan/penampungan (air hujan);
 - c. sungai;
 - d. danau;
 - e. waduk
 - f. mata air;
 - g. rawa;
 - h. air yang di daur ulang (*recycle water*);
 - i. selain yang disebutkan di atas yang berfungsi untuk menampung air yang akan dimanfaatkan.
- (7) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. keperluan keagamaan; dan
- e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Paragraf Kedua

Subjek PAP dan Wajib PAP

Pasal 114

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PAP adalah:
 - a. orang pribadi, oleh orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan
 - b. Badan, oleh pengurus atau kuasanya, dengan ketentuan untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, Penghitungan, Penetapan, dan Sanksi Administrasi PAP

Paragraf 1

Dasar Pengenaan PAP

Pasal 115

Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

Paragraf 2

Tarif PAP

Pasal 116

- (1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.

Paragraf 3

Penghitungan

Pasal 117

- (1) Nilai Perolehan Air Permukaan adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (2) Harga Dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (3) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Penghitungan Nilai Perolehan Air dilakukan oleh Bapenda dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan sumber daya air dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Untuk melaksanakan penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan/atau berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 4

Penetapan Pajak dan Sanksi Administratif PAP

Pasal 118

- (1) Berdasarkan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PAP terutang selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD.

- (3) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dibayar paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKPD diterbitkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 119

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 120

Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan PAP

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 121

- (1) Subjek dan objek PAP wajib melakukan pendaftaran kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor kahir, atau jenis penomoran lain yang disamakan untuk setiap objek PAP.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi menggunakan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan menggunakan nomor induk berusaha.
- (6) Pendaftaran subjek dan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda jati diri lain yang sah;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan *profile* kegiatan usaha (bagi wajib pajak yang berbentuk badan hukum); dan
 - d. fotokopi Surat Izin Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang dikeluarkan instansi yang berwenang (bila ada).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Gubernur atau Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran subjek PAP dan objek PAP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 2

Kewajiban Pemasangan Alat Pengukur Debit

Pasal 122

- (1) Objek PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) wajib memasang alat pengukur debit yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa meter air atau alat pengukur debit air.

- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mampu memasang meter air atau hanya melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air lebih kecil atau sama dengan 10 liter/detik dapat memasang alat pengukur debit air untuk penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (4) Alat pengukur debit harus sudah selesai terpasang pada bangunan pengambilan dan berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan.

Pasal 123

Pemegang izin yang tidak mampu memasang meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), wajib membuat surat pernyataan tidak mampu memasang meter air disertai alasannya yang disampaikan Dinas.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemasangan

Pasal 124

- (1) Pengadaan alat pengukur debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (2) Penggunaan jenis dan tipe alat pengukur debit disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang memberikan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi dan kalibrasi ulang.
- (3) Kapasitas alat pengukur debit yang dipasang disesuaikan dengan debit air yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 125

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan, meter air harus ditera terlebih dahulu dan dilakukan tera ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau setelah dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
- (2) Sebelum dilakukan pemasangan, alat pengukur debit harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dan dilakukan kalibrasi ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau setelah dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.

- (3) Biaya pelaksanaan tera, tera ulang, kalibrasi dan/atau kalibrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 126

Alat pengukur debit dipasang pada titik pengambilan sumber air atas persetujuan Dinas.

Pasal 127

- (1) Terhadap alat pengukur debit yang telah terpasang dilakukan penguncian oleh Dinas agar standar pengambilan dan/atau pemanfaatan air tidak dapat diubah.
- (2) Pelaksanaan penguncian alat pengukur debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada pemegang izin.

Pasal 128

- (1) Pelaksanaan pemasangan alat pengukur debit dapat dilakukan oleh tenaga terampil atas biaya pemegang izin.
- (2) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pemegang izin setelah mendapatkan saran dari Dinas untuk alat pengukur debit air dan saran dari instansi teknis yang berwenang memberikan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi dan kalibrasi ulang untuk meter air.

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak Air Permukaan, wajib menyampaikan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan setiap bulannya dalam satuan meter kubik (m³) dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai dasar penetapan Pajak Air Permukaan.
- (2) Khusus untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan air permukaan untuk memproduksi Listrik menyampaikan hasil produksi Listrik dalam bentuk satuan *kilowatt hour* (Kwh) sebagai dasar penetapan Pajak Air Permukaan.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender sebelum berakhirnya masa Pajak oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- (4) SPTPD diisi dengan lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SPTPD yang sudah diisi dengan lengkap dan jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Apabila jatuh tempo pengembalian SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka pengembalian SPTPD dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 130

- (1) Wajib PAP wajib menggunakan meter air/alat pengukur debit air sebagai sarana perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pengadaan meter air/alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib PAP yang tidak menggunakan meter air/alat pengukur debit air dan/atau rusak, maka perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan menggunakan metode taksiran.
- (4) Khusus Wajib PAP yang memiliki izin namun terjadi kerusakan pada meter air/alat pengukur debit air, maka harus segera dilakukan perbaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan rusak dan volume ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
- (5) Apabila Wajib Pajak melewati batas perbaikan meter air/alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan menggunakan metode taksiran.
- (6) Perhitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang menggunakan metode taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari volume yang dihitung.
- (7) Metode perhitungan taksiran tercantum dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 131

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 132

- (1) Jenis formulir yang dipergunakan dalam pemungutan PAP, meliputi:
 - a. formulir pendaftaran, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
 1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;

2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- b. formulir SPTPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- c. formulir SKPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- d. formulir STS, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- e. formulir STPD, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- f. tanda bukti pembayaran, terdiri dari 3 (tiga) rangkap yang masing-masing diperuntukkan bagi:
1. lembar pertama, untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua, untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 3. lembar kedua, untuk Badan.
- g. formulir laporan bulanan.
- (2) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Bentuk dan isi formulir laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

Pasal 133

- (1) Formulir pendaftaran objek dan subjek PAP, memuat data identitas Wajib Pajak dan objek pajak.
- (2) Data identitas Wajib Pajak dan objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Bapenda dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pengelolaan sumber daya air menyusun data induk potensi PAP, yang merupakan catatan berdasarkan formulir pendaftaran objek dan subjek pajak, yang paling kurang memuat kolom nomor urut, nama dan alamat Wajib Pajak serta jumlah titik air.
- (4) Rekapitulasi penetapan dan pembayaran yang merupakan catatan penetapan jumlah PAP baik berdasarkan SKPD atau STPD, paling kurang memuat nomor urut, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

Paragraf 4

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 134

- (1) Kepala Bapenda melalui UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama tanggal 10 setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Surat Tanda Setoran yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), Kepala Bapenda melalui Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh pada bulan-bulan sebelumnya atau data yang dimiliki oleh Daerah.
- (4) SKPD digunakan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya PAP yang harus dibayar, yang memuat paling kurang NIK, NPWP, nama, alamat, masa pajak, tarif, volume air, bobot, harga dasar air, dan besaran nilai pajak yang harus dibayar.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang PAP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).
- (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran PAP terutang yang dihitung dalam SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila jatuh tempo penerbitan SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penerbitan SKPD dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran PAP terutang dianggap sah apabila SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi oleh petugas dilampiri dengan bukti pembayaran berupa setruk, notifikasi *short message service*, dan konfirmasi transaksi berhasil, atau tanda bukti pembayaran lainnya.

Paragraf 6

Pemeriksaan Pajak

Pasal 136

- (1) Gubernur atau Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak akurat atau kurang dibayar; dan
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan data yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 137

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan PAP yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 7

Surat Tagihan Pajak

Pasal 138

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk PAP yang dipungut dalam hal:
 - a. PAP terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Paragraf 8

Penagihan Pajak

Pasal 139

- (1) Utang PAP sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 140

Tata cara Penagihan PAP dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Paragraf 9

Kedaluwarsa Penagihan PAP

Pasal 141

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib

Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang PAP berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. terdapat pengakuan Utang PAP dari Wajib Pajak, secara langsung, yaitu wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah; atau
 - c. terdapat pengakuan utang PAP dari Wajib Pajak secara tidak langsung, yaitu dengan adanya pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 10

Penghapusan Piutang PAP

Pasal 142

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan PAP sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan ; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 143

- (1) Penghapusan piutang PAP, terdiri atas:
 - a. penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
 - b. penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang.
- (2) Piutang Pajak Daerah tercantum dalam SKPD, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar bertambah.

Pasal 144

- (1) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang PAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib PAP meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil atau paling rendah dari

Kepala Desa atau Lurah setempat;

- b. wajib pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara pengecekan lokasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah dengan disertai saksi paling sedikit dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
 - c. objek pajak musnah (*force majeure*) disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik; dan
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak Daerah menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Penghapusan piutang PAP dengan alasan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Bapenda.

Paragraf 11

Keberatan Pajak

Pasal 145

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD dan/atau STPD PAP.

- (2) Permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan/atau STPD diterima dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, dianggap dikabulkan.
- (5) Permohonan pengajuan keberatan atas SKPD dan/atau STPD, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Paragraf 12

Banding

Pasal 147

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Gugatan PAP
Pasal 148

Gugatan Wajib PAP atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan PAP;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 143 ayat (1); dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Paragraf 14
Pembetulan dan Pembatalan Pajak
Pasal 149

Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat:

- a. membetulkan SKPD atau STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan PAP yang tidak benar;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan PAP yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
- d. menghapuskan atau mengurangi pokok PAP dan/atau sanksi administratif.

Pasal 150

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administratif atas SKPD dan STPD,

disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara tertulis kepada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan menggunakan bahasa Indonesia.

- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah membuat rekomendasi teknis mengenai dasar pertimbangan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pokok PAP dan/atau sanksi administratif atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 16

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 151

- (1) Atas kelebihan pembayaran PAP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapenda, dilengkapi dengan:
 - a. tindakan SKPD; dan
 - b. tindakan Tanda bukti pembayaran PAP.
- (3) Gubernur atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

Paragraf 16
Bagi Hasil PAP
Pasal 152

- (1) Hasil penerimaan PAP dibagi hasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.
- (4) Besaran bagi hasil PAP per Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
- (5) Formula Perhitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil PAP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setiap tahun.
- (6) Penetapan Hasil Formula Perhitungan Besaran Belanja Bagi Hasil PAP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda setiap bulan.
- (7) Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas daerah provinsi ke kas daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 17
Optimalisasi Pemungutan PAP
Pasal 153

- (1) Untuk meningkatkan penerimaan PAP, Gubernur dapat membentuk tim optimalisasi pemungutan PAP yang terdiri dari perangkat daerah provinsi dan Instansi terkait yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Optimalisasi pemungutan PAP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Rokok

Paragraf 1

Objek Pajak Rokok

Pasal 154

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Pajak Rokok

Pasal 155

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 156

- (1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanaan Indonesia.

Bagian Ketiga

Tarif Pajak Rokok

Pasal 157

- (1) Tarif Pajak Rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
- (2) Besaran Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Pasal 158

- (1) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (2) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 159

- (1) Tata cara pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak dilakukan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pajak Rokok melalui RKUD berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi rasio jumlah penduduk di Daerah terhadap jumlah penduduk nasional.
- (3) Rasio jumlah penduduk sebagaimana pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak rokok yang diakibatkan oleh kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya pajak rokok atau tidak

dilunasinya pajak rokok, Bapenda menindaklanjuti berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok (SPK-PPR) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal terdapat adanya kelebihan pembayaran Pajak Rokok akibat kesalahan penghitungan atau karena adanya pengembalian cukai rokok, maka kelebihan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Penerimaan Pajak Rokok ke RKUD dilaksanakan secara triwulan.
- (2) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember.
- (3) Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan setelah ditetapkan Laporan Arus Kas Audit.

Pasal 161

- (1) Kelebihan penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penerimaan Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Bagian Keenam

Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 162

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan kepada kabupaten/kota, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil pajak per kabupaten/kota di Sumatera Utara, berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk perhitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Formula Perhitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur setiap tahun.
- (5) Penetapan Hasil Formula Perhitungan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda setiap bulan.

Pasal 163

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah Pemerintah Provinsi ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Ketujuh

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 164

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf f, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (2) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

OPSEN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek Opsen Pajak MBLB

Pasal 165

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Opsen Pajak MBLB

Pasal 166

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (3) Wajib Pungut Opsen Pajak MBLB adalah instansi Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan yang berwenang memungut Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan dan Tarif

Paragraf 1

Dasar Pengenaan

Pasal 167

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Paragraf 2

Tarif

Pasal 168

- (1) Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak MBLB terutang.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 169

- (1) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB

Pasal 170

- (1) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang, dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati/Wali Kota melakukan penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (6) Dalam hal Bupati/Wali Kota telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Pasal 171

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB IX

OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan dan Tarif

Pasal 172

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan PKB dan BBNKB terutang.
- (2) Tarif Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran PKB dan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 173

- (1) Saat terutang Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB dan BBNKB.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Paragraf 1

Umum

Pasal 174

- (1) Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB dan BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Tata cara pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraaran Bermotor.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 175

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Bapenda.
- (2) Penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilaksanakan bersamaan dengan penetapan PKB dan BBNKB.

- (3) Penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SKPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dalam penetapan, pembayaran dan penyetoran PKB dan BBNKB.
- (4) Penetapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (5) Penetapan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk penetapan atas tunggakan PKB.

Pasal 176

- (1) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB oleh Wajib Pajak, dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Penyetoran atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah kabupaten/kota, dilakukan paling lambat 1x24 jam bersamaan dengan penyetoran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (3) Pembayaran Opsen PKB yang dilakukan melalui layanan Samsat Elektronik (*e-Samsat*), selanjutnya dipindah bukukan ke kas Daerah kabupaten/kota dengan ketentuan:
 - a. pada hari kerja dipindahbukukan 1 (satu) hari berikutnya;
 - dan
 - b. pada akhir pekan dan hari libur dipindahbukukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 177

- (1) Gubernur melalui Kepala Bapenda melakukan penagihan Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 47.
- (4) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke

kas Daerah kabupaten/kota paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 178

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur dan Bupati/Walikota mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketiga

Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Paragraf 1

Bentuk Sinergi

Pasal 179

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a. sinergi pendanaan yang berupa pembiayaan bersama (*cost sharing*) dalam kegiatan pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB, dengan ketentuan pengalokasian anggaran paling sedikit pada APBD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Opsen PKB:

- a. 2,0% (dua koma nol persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah);
- b. 2,5% (dua koma lima persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. 3,0% (tiga koma nol persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar rupiah); dan
- d. 4,0% (empat koma nol persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Opsen BBNKB:

- a. 2,0% (dua koma nol persen) dari penerimaan opsens BBNKB lebih dari Rp150.000.000.000,00 (seratus limapuluh miliar rupiah);
- b. 2,5% (dua koma lima persen) dari penerimaan opsens BBNKB lebih dari Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- c. 3,0% (tiga koma nol persen) dari penerimaan opsens BBNKB lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- d. 4,0 % (empat koma nol persen) dari penerimaan opsens BBNKB lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. sinergi kegiatan yang berupa pembagian peran (*role sharing*) dalam kegiatan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan penerimaan PKB dan Opsen PKB, serta BBNKB dan Opsen BBNKB, yang meliputi kegiatan:

1. sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan;

2. peningkatan layanan kesamsatan;
3. pendataan potensi PKB dan BBNKB;
4. penelusuran dan penagihan tunggakan PKB;
5. penegakan hukum melalui Operasi Gabungan dan Operasi Khusus untuk penertiban administrasi Kendaraan Bermotor; dan
6. kegiatan lainnya untuk mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Mekanisme Pelaksanaan Sinergi

Pasal 180

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi untuk menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. forum Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang pendapatan daerah;
 - b. forum rekonsiliasi; atau
 - c. forum lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan sinergi pemungutan PKB dan Opsen PKB, serta optimalisasi penerimaan BBNKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perencanaan mengenai pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Provinsi melaksanakan evaluasi atas rencana program/kegiatan dan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu triwulan.

Paragraf 3

Sanksi

Pasal 181

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dan Pasal 177, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Bagian Keempat

Rekonsiliasi

Pasal 182

- (1) Kepala Bapenda dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB, serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima

Sinergi Pemanfaatan Data

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan data PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB secara elektronik dalam sistem informasi yang terintegrasi.

- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan data/informasi potensi dan realisasi penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan teknis pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan kemudian oleh Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA, OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Pemungutan Pajak

Pasal 184

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

- g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184; dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan

j. perubahan.

Bagian Kedua
Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 186

- (1) Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak, Bapenda dapat melaksanakan:
 - a. transformasi digital pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. integrasi data dan kolaborasi dengan pihak-pihak berkompeten;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak; dan
 - e. pembinaan dan pengendalian.
- (2) Kegiatan pemungutan Pajak yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaporkan kepada Kepala Bapenda secara periodik setiap bulan, paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat hari libur yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan tanggal 5 atau lebih, maka laporan pada bulan tersebut dilakukan maksimal 1 hari setelah tanggal yang diliburkan;
 - b. untuk laporan bulan Desember, dilakukan setelah layanan terakhir pada bulan tersebut pada hari kerja berikutnya; dan/atau
 - c. dalam hal terdapat kebutuhan laporan yang sifatnya segera, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendapatan daerah dapat mengeluarkan surat pemberitahuan batas waktu penyampaian laporan.
- (3) Ketentuan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Data

Pasal 187

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 188

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional;
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
 - (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
 - (9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Sanksi Administrasi

Pasal 189

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi, berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemberian keringanan berupa pengurangan sanksi administrasi kepada:
 - a. setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) kepada Kepala Bapenda; dan

- b. setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) kepada Kepala UPTD PPD Bapenda.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
 - (4) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. adanya prakiraan potensi ekonomi Daerah;
 - c. upaya peningkatan investasi Daerah;
 - d. dukungan pemeliharaan lingkungan;
 - e. upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah; dan/atau
 - f. upaya menjaga ketentraman dan keamanan Daerah.
 - (5) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
 - (6) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - b. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 190

- (1) Keringanan pembayaran Pajak yang berupa pokok pajak dan/atau sanksi administratif dapat diberikan dalam hal:
 - a. objek Pajak rusak berat;
 - b. objek pajak hilang dan ditemukan kembali;
 - c. Wajib Pajak pailit;
 - d. Wajib Pajak Badan mengalami masalah keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil audit paling sedikit selama 2 tahun terakhir;
 - e. kebijakan pemerintah; dan
 - f. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pembebasan pembayaran Pajak yang berupa pokok pajak dan/atau sanksi administratif dapat diberikan dalam hal:
 - a. objek Pajak musnah atau hilang;
 - b. objek pajak dibekukan atas permintaan sendiri;
 - c. Wajib Pajak pailit;
 - d. Wajib Pajak Badan mengalami masalah keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan/atau hasil audit paling sedikit selama 2 tahun terakhir;
 - e. kebijakan pemerintah; dan
 - f. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Gubernur apabila pemberian pengurangan ketetapan dan/atau sanksi administrasi dengan besaran >Rp100.000.000,- (lebih besar dari seratus juta rupiah).
 - b. Keputusan Kepala Bapenda apabila pemberian pengurangan ketetapan dan/atau sanksi administrasi dengan besaran <Rp100.000.000,- (lebih kecil dari seratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan pokok pajak dan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB XII

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 191

Ruang lingkup sistem informasi Pajak Daerah meliputi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan jaringan dan infrastruktur;
- c. pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi;
- d. keamanan data dan informasi; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Paragraf 1

Jenis Data dan Informasi

Pasal 192

- (1) Bapenda melakukan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Data dan informasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. daftar nama, NIK/NIB, alamat, dan nomor telepon seluler pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. daftar nomor polisi, jenis, merk, tipe, cc, nomor mesin, nomor rangka, warna dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daftar urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (4) Data dan informasi BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. daftar nama, NIK/NIB, alamat, dan nomor telepon seluler pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. daftar nomor polisi, jenis, merk, tipe, cc, nomor mesin, nomor rangka, warna dan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.
- (5) Data dan informasi PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. daftar nama, NIK/NIB, alamat, dan nomor telepon seluler pemilik Alat Berat; dan
 - b. daftar nomor registrasi, jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, dan tahun pembuatan Alat Berat.
- (6) Data dan informasi PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:

- a. daftar nama perusahaan, nama pemilik/pemimpin perusahaan, NIK/NIB, alamat, dan nomor telepon seluler pemilik/pemimpin perusahaan penyedia bahan bakar minyak; dan
 - b. laporan distribusi bahan bakar minyak.
- (7) Data dan informasi PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya meliputi:
- a. daftar nama/nama perusahaan, nama pemilik/pemimpin perusahaan, NIK/NIB, alamat, nomor telepon seluler pemilik/pemimpin perusahaan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, dan informasi geografis berupa lokasi titik pengambilan air, jumlah titik pengambilan air, dan kapasitas volume air yang tersedia; dan
 - b. rekapitulasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (8) Data dan informasi Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. daftar nama perusahaan, nama pemilik/pemimpin perusahaan, NIK/NIB, alamat, dan nomor telepon seluler pemilik/pemimpin perusahaan yang menjadi produsen/importir rokok; dan
 - b. laporan/rekapitulasi penjualan cukai rokok.
- (9) Data dan informasi Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. daftar nama/nama perusahaan, nama pemilik/pemimpin perusahaan, NIK/NIB, alamat, nomor telepon seluler pemilik/pemimpin perusahaan yang menjadi subjek Pajak MBLB, dan lokasi penambangan;
 - b. daftar potensi MBLB; dan
 - c. laporan/rekapitulasi pemungutan Pajak MBLB.

Paragraf 2

Pemanfaatan Data dan Informasi

Pasal 193

Data dan informasi Pajak Daerah dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam:

- a. perencanaan umum pendapatan daerah;

- b. penyusunan data potensi penerimaan pajak daerah;
- c. penetapan target pajak daerah;
- d. integrasi data; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Jaringan dan Infrastruktur

Pasal 194

- (1) Bapenda melakukan pengelolaan jaringan dan infrastruktur.
- (2) Pengelolaan jaringan dan infrastruktur meliputi:
 - a. perancangan arsitektur, instalasi jaringan, dan pemeliharaan jaringan;
 - b. perancangan dan pembangunan, instalasi dan pemeliharaan infrastruktur server; dan
 - c. perancangan dan pengelolaan keamanan jaringan dan infrastruktur.

Bagian Keempat

Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi

Pasal 195

- (1) Bapenda melakukan pembangunan, pengembangan dan integrasi aplikasi.
- (2) Pembangunan, Pengembangan dan integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja pengolahan data dan informasi pajak daerah;
 - b. menyediakan aplikasi pelayanan pembayaran pajak daerah;
 - c. menyediakan aplikasi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pajak daerah; dan
 - d. menyediakan aplikasi peningkatan layanan kesamsatan lainnya.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi meliputi:
 - a. analisis kebutuhan, perancangan desain dan arsitektur;
 - b. pembuatan aplikasi;
 - c. pengujian aplikasi; dan
 - d. penerapan dan pemeliharaan aplikasi.
- (4) Integrasi aplikasi meliputi:

- a. perencanaan dan perancangan kebutuhan;
- b. persiapan teknis;
- c. pelaksanaan integrasi; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima

Keamanan Data dan Informasi

Pasal 196

- (1) Bapenda melakukan pengamanan data dan informasi.
- (2) Pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk:
 - a. melindungi keutuhan dan kerahasiaan data dan informasi; dan
 - b. menjamin ketersediaan data dan informasi.
- (3) Pelaksanaan pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. manajemen risiko;
 - b. kontrol keamanan dalam rangka mitigasi risiko;
 - c. koordinasi keamanan data dan informasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 197

- (1) Bapenda menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi pajak daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi, dan/atau Instansi non-Pemerintah.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi digunakan untuk bahan pelaporan dan rekomendasi peningkatan kinerja pajak daerah.

Pasal 198

- (1) Bapenda menyusun laporan penerimaan pajak daerah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan pendapatan daerah yang disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan asset daerah setiap bulan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 199

- (1) Bagi hasil PKB dan BBNKB yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan BBNKB atas penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 200

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur:
 - a. Nomor 23 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 23);
 - b. Nomor 24 tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 24);
 - c. Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 27);

- d. Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 23);
- e. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 7);
- f. Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 9);
- g. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 12);
- h. Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 21);
- i. Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 23);
- j. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 1);
- k. Nomor 14 Tahun 2022 tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Tarif PKB dan tarif BBNKB diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2025.

- (3) Ketentuan mengenai penghapusan pengenaan BBNKB atas penyerahan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 201

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



APRIELA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19690421 199003 2 003